



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 39 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN  
LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 72).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
9. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu yang dipasang Pemerintah Daerah dan/atau seijin tertulis dari Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum

11. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Lampu PJU.
12. Gardu Distribusi adalah salah satu Komponen dari suatu sistem distribusi PLN yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen atau untuk mendistribusikan tenaga listrik pada konsumen atau pelanggan, baik itu pelanggan tegangan menengah maupun pelanggan tegangan rendah.
13. Tiang listrik adalah salah satu komponen utama dari konstruksi distribusi saluran udara yang menyangga hantaran listrik beserta perlengkapannya dan pemakaiannya bergantung pada keadaan lapangan.
14. Perangkat Kelurahan/Desa unsur staf pembantu Lurah/Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa yang terdiri dari Sekretaris Lurah/Sekretaris Desa Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

## BAB II

### PENDATAAN PJU

#### Pasal 2

Pendataan Lampu PJU mencakup seluruh rangkaian proses pencatatan dan penghitungan lampu baik milik Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat yang belum menggunakan meterisasi sesuai voltase (watt) yang digunakan.

#### Pasal 3

- (1) Pendataan Lampu PJU meliputi :
  - a. pencatatan jenis dan voltase lampu yang dipasang pada lampu PJU;
  - b. penempelan stiker yang berisi nomor gardu dan tiang listrik pada tiang lampu PJU;
  - c. pencatatan informasi terkait lampu PJU pada blangko yang telah disediakan, terdiri dari :
    1. Lokasi dusun/lingkungan tiang lampu PJU.
    2. Nomor gardu.
    3. Nomor tiang listrik.
    4. Jenis lampu yang dipasang.
    5. Keterangan.
  - d. Pendataan lampu PJU yang bermasalah.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatatkan dalam blangko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Lampu PJU yang bermasalah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah lampu PJU yang :
  - a. menggunakan lampu pijar/mercury;
  - b. lampu PJU yang penggunaannya tidak sesuai peruntukannya kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan sendiri atau kelompok, seperti memasang lampu PJU untuk menerangi halaman rumah seseorang dan/atau untuk keperluan lapangan olah raga bola volley atau badminton;
  - c. lampu PJU yang instalasinya tidak sesuai standar pemasangan;
  - d. pemasangan lampu PJU yang jaraknya terlalu dekat.
- (4) Pendataan Lampu PJU yang bermasalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dicatatkan dalam blangko sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

### BAB III

#### TIM PENDATAAN LAMPU PJU

##### Pasal 4

- (1) Pendataan Lampu PJU dilaksanakan oleh Tim Pendataan Lampu PJU.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas teknis yang ditunjuk pimpinan instansi yang bersangkutan yang berasal dari :
  - a. DPPKAD;
  - b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. PLN.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pendataan Lampu PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 5

Petugas Pendataan Lampu PJU dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh Perangkat Kelurahan/Desa setempat.

#### Pasal 6

- (1) Tim Pendataan Lampu PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan:
  - a. honorarium sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per titik;
  - b. uang perjalanan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.
- (2) Perangkat Kelurahan/Desa pendamping Tim Pendataan Lampu PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan uang saku harian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lingkungan/dusun.

#### Pasal 7

- (1) Hasil pendataan Lampu PJU diadministrasikan dan direkap dalam *database* Lampu PJU oleh Petugas Administrasi dan dibuat dalam bentuk buku laporan.
- (2) Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per data.

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN LAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pendataan Lampu PJU.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pengawasan Pendataan Lampu PJU.

#### Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan Pendataan Lampu PJU kepada Bupati setiap tahunnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

**A. BLANGKO INFORMASI LAMPU PJU**

KABUPATEN : \_\_\_\_\_  
 KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
 KELURAHAN / DESA : \_\_\_\_\_

NO	LINGKUNGAN / DUSUN	GARDU	NOMOR TIANG	JENIS LAMPU											KET										
				PIJAR					LHE					TL		PELEPAS GAS									
				25	40	60	100	200	9	13	18	23	45	60	20	40	60	60	80	100	125	160	250	500	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
	JUMLAH																								

Petugas Lapangan  
 No \_\_\_\_\_ Nama \_\_\_\_\_ Tanda tangan \_\_\_\_\_




**B. BLANGKO DAFTAR LAMPU PJU YANG BERMASALAH**

KABUPATEN :  
KECAMATAN :  
KELURAHAN / DESA :

NO	LINKUNGAN / DUSUN	GARDU	NOMOR TIANG	PERMASALAHAN
1	2	3	4	5

**Petugas Lapangan**

No	Nama	Tanda tangan
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5

BUPATI KARANGANYAR  
  
JULIYATMONO